



Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Frederick Roivaldo Ginting

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Penulis korepondensi: frederickroivaldoginting2002@mail.ugm.ac.id

Abstrac. *This study aims to analyze and identify a settlement mechanism based on land tenure background in forest areas used by communities for plantation activities following Presidential Regulation No. 5 of 2025 on Forest Area Control, using applicable government regulations to achieve agrarian justice and legal certainty for communities affected by control actions in resolving land tenure in forest areas. The method combines normative juridical and empirical juridical approaches, studying both laws and their real-life implementation. Legal materials include primary, secondary, and tertiary sources. Data are collected through interviews and in-depth review of related regulations. Analysis uses a qualitative method by interpreting interview results and documentary legal materials. The results show land control in forest areas, especially conservation areas, where some land parcels were issued and controlled before forest designation, while other control and utilization occurred after designation but are targeted by the Forest Area Control Task Force. Referring to Government Regulation No. 23 of 2021 on Forestry Implementation, settlement should not be through confiscation or regulatory seizure, but through removal of land from forest areas for land with prior rights or control before designation, and through social forestry schemes, forest area utilization permits, or conservation cooperation for land controlled after designation.*

Keywords: *Forest Areas; Land Tenure; Perpres PKH; Satgas PKH; Social Forestry.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan mekanisme penyelesaian berdasarkan latar belakang penguasaan tanah di kawasan hutan yang dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan perkebunan setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dengan menggunakan peraturan pemerintah yang berlaku agar keadilan agraria dan kepastian hukum bagi masyarakat dapat tercapai dalam penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan tetapi juga penerapannya dalam kehidupan nyata. Bahan hukum terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis menggunakan metode kualitatif dengan memahami dan menafsirkan data hasil wawancara serta bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya penguasaan tanah di kawasan hutan, terutama kawasan konservasi, baik yang telah dikuasai sebelum penetapan kawasan hutan maupun setelah penetapan yang kemudian menjadi objek penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, penyelesaian seharusnya tidak dilakukan melalui penertiban atau penyitaan, melainkan melalui pengeluaran tanah dari kawasan hutan bagi tanah yang memiliki dasar hak sebelum penetapan, serta melalui skema perhutanan sosial, izin pemanfaatan kawasan hutan, atau kerja sama konservasi untuk penguasaan setelah penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Kawasan Hutan; Penguasaan Tanah; Perhutanan Sosial; Perpres PKH; Satgas PKH.

1. PENDAHULUAN

Penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, baik itu dengan alas hak yang sudah bersertipikat maupun yang belum bersertipikat sangat penting untuk dilakukan dan diatur jelas dalam regulasi-regulasi, sehingga konflik-konflik terkait penguasaan tanah dalam kawasan hutan dapat diminimalisir dan sekaligus untuk mencegah tergerusnya kawasan hutan secara terus menerus akibat aktivitas pembukaan hutan untuk kegiatan perkebunan, pertambangan, dan pemukiman, sebagaimana salah satunya terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada Tahun 2022, KLHK mencatat seluas 967.409,01 hektar kawasan hutan dikuasai dan dimanfaatkan oleh korporasi dan kelompok masyarakat. Korporasi menguasai dan memanfaatkan tanah dalam kawasan hutan seluas 793.515,77 hektar untuk kegiatan perkebunan sawit dan pertambangan, kemudian kelompok masyarakat menguasai luas 93.840,33 hektar, koperasi seluas 16.258,47 hektar, dan perorangan seluas 35.231,10 hektar serta seluas 28.561,97 hektar belum dapat diidentifikasi. Khusus Kota Palangka Raya diperoleh data seluas 6.138,82 hektar kawasan hutan dimanfaatkan untuk perkebunan sawit dan seluas 3.066,32 hektar kawasan hutan dimanfaatkan untuk pertambangan tanpa izin (Wicaksono, 2024).

Pada dasarnya penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Kehutanan. Pasal 25 dan Pasal 26 PP Penyelenggaraan Kehutanan mengatur terkait mekanisme-mekanisme dan pola-pola penyelesaian tanah dalam kawasan hutan yang cenderung menggunakan pendekatan sosial dan mengutamakan keadilan *restoratif*, dimana fokusnya memberikan solusi yang adil bagi masyarakat.

Pada bulan Januari 2025 dalam rangka untuk penanganan dan perbaikan tata Kelola kegiatan lain di dalam Kawasan hutan serta optimalisasi penerimaan Negara, Pemerintah menerbitkan suatu regulasi, yakni Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penerbitan Kawasan Hutan, selanjutnya disebut sebagai Perpres PKH. Bentuk dari penertiban kawasan hutan berdasarkan Pasal 3 perpres ini dilakukan dengan : penagihan denda administratif; penguasaan kembali kawasan hutan; dan/atau pemulihan aset di kawasan hutan. Fokus utama Perpres tersebut adalah penegakan dan tidak ada satu pasal pun yang mengatur terkait pemberian solusi yang mengarah kepada pendekatan sosial, melainkan mengarah kepada penegakan atau *law-enforcement*.

Terhadap 2 (dua) peraturan di atas, terjadi inkonsistensi pengaturan mengenai pola penyelesaian penguasaan kawasan hutan, yakni PP Penyelenggaraan Kehutanan lebih kepada tindakan *non-law enforcement* atau membuka adanya proses penyelesaian dengan memberikan opsi penyelesaian kepada pihak yang menguasai dan memanfaatkan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan waktu penguasaannya, sedangkan Perpres PKH cenderung menutup proses penyelesaiannya dengan tidak memberikan opsi penyelesaian tetapi lebih kepada penindakan yang berupa penerapan sanksi administrative dan penguasaan kembali.

Beberapa wilayah di Kelurahan Habaring-Hurung masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Sebangau yang ditunjuk menjadi kawasan hutan pada tahun 2004 dan dikeluarkan SK Penetapan pada tahun 2025. Beberapa tanah tersebut pada bulan juli 2025 dilakukan penertiban oleh Satgas PKH, padahal tanah-tanah tersebut sudah dikuasai, dimanfaatkan, dan bahkan ada yang sudah terbit alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebelum adanya penunjukan kawasan hutan. Walaupun tidak dapat dipungkiri terdapat juga tanah-tanah yang dimanfaatkan dengan alas hak SKT yang terbitnya setelah penunjukan kawasan hutan. Padahal selama ini skema penyelesaian dengan menggunakan pendekatan sosial sudah diupayakan dari Balai Taman Nasional Sebangau.

Penertiban yang dilakukan oleh Satgas PKH dengan memasang plang seharusnya tidak boleh dilakukan secara sepihak, terlebih lagi tidak ada sosialisasi yang dilakukan sebelum melakukan pemasangan plang untuk memastikan tidak terjadi tumpang-tindih penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Terlebih lagi skema penertiban seharusnya tidak dilakukan dalam penyelesaian tenurial yang terjadi di kelurahan tersebut karena hanya akan menimbulkan masalah baru dan ketidakadilan di dalam masyarakat.

Sehingga, berdasarkan uraian di atas, penulis merasa bahwa penting untuk dilakukan penelitian guna mencari penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang berkeadilan bagi masyarakat dan dituangkan dalam suatu karya ilmiah berbentuk jurnal, dengan judul : Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Kelurahan Habaring-Hurung.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan yuridis normatif dengan yuridis empiris . Jenis penelitian ini tidak hanya mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum normatif) tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan nyata. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau lapangan. Data Sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung, melainkan sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Adapun data primer yang digunakan adalah melalui wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian data sekunder yang digunakan adalah melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan yurisprudensi atau putusan hakim yang bersifat mengikat yang membahas mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945).
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Republik Indonesia, 1960).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Republik Indonesia, 2021).
- d. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Republik Indonesia, 2023).
- e. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (Pemerintah Republik Indonesia, 2025).
- f. Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.423/Kpts-II/2004 yang tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Sebangau (Kementerian Kehutanan, 2004).
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun Di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku ilmiah, artikel, jurnal, dan karya ilmiah yang membahas mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, dan bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum.

Penelitian ini didominasi oleh data primer karena menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sehingga cara pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode wawancara. Wawancara akan dilakukan terhadap pihak yang bisa memberikan pandangan dan pendapat lebih mendalam karena kapasitas mereka yang mempunyai wewenang dan otoritas terhadap informasi yang berkaitan dengan penyelesaian penguasaan kawasan hutan, sehingga bisa disebut sebagai narasumber. Narasumber terdiri dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Pengelola Taman Nasional Sebangau, Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah. Kemudian Respondennya terdiri dari masyarakat-masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan tanah dalam kawasan hutan di Kelurahan Habaring-Hurung. Adapun alasan Kelurahan Habaring Hurung dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah tersebut masuk ke dalam Taman Nasional Sebangau yang sekarang terjadi konflik yang berkaitan dengan penguasaan tanah dalam kawasan hutan serta saat ini menjadi bagian dari objek penertiban oleh satgas PKH.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan metode analisis kualitatif yang artinya melakukan analisis data dengan memahami dan menafsirkan makna dari informasi yang diperoleh, yakni berupa hasil wawancara dan hasil dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti terlebih dahulu akan mengumpulkan semua data dari hasil wawancara dan hasil dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, setelah itu akan dilakukan analisis dan memberikan penafsiran terhadap data-data tersebut, apakah antara data primer dan data sekunder terdapat ketidaksinkronan atau tidak. Apabila terjadi ketidaksinkronan, peneliti akan melakukan analisis penyebab terjadinya ketidaksinkronan tersebut lalu menyimpulkannya dengan memberikan penafsiran dengan dasar-dasar data primer dan data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pemikiran Pembuatan Perpres PKH

Doktrin Hak Menguasai Negara

Mengacu pada pasal 4 ayat (1) UU Kehutanan, Hak Menguasai Negara dalam konteks Penguasaan Hutan oleh Negara memunculkan 3 (tiga) wewenang, yakni:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Munculnya doktrin hak menguasai negara dalam Perpres PKH dapat dilihat dalam konsideran atau ketentuan menimbang huruf “a” Perpres PKH yang berbunyi bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan penjelasan tersebut, Perpres PKH terlihat menggunakan 2 (dua) wewenang dalam konteks penguasaan hutan oleh negara, yakni wewenang untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan dan wewenang untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.

Kalimat “dikuasai oleh negara” menegaskan bahwa dalam hal ini, Negara sebagai kuasa dan petugas bangsa tidak hanya sekedar pemilik, melainkan juga sekaligus mengemban kewajiban untuk mengatur, mengelola, mengurus, mengawasi, dan menjamin bahwa pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk tujuan kemakmuran rakyat. Terbitnya Perpres PKH yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan hutan (Satgas PKH) mempunyai tujuan bahwa negara hadir untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan yang selama ini disalahgunakan atau dimanfaatkan secara illegal. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan, dalam hal ini menegaskan terkait komitmen negara dalam menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan semata-mata untuk kemakmuran rakyat dan sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Negara merasa memiliki wewenang untuk melakukan penertiban apabila terjadi pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga atas dasar tersebut Presiden menerbitkan Perpres PKH (Suroño et al., 2025).

Selanjutnya dalam ketentuan menimbang huruf “b” yang berbunyi “bahwa ketentuan pasal 110A dan pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan dirasa belum optimal dilaksanakan, sehingga perlu penguatan tindakan pemerintah berupa penertiban kawasan hutan”. Kalimat “belum optimal dilaksanakan” bisa dilihat bahwa lahirnya Perpres ini sebagai respon pemerintah untuk mengoptimalkan penyelesaian persoalan konflik tenurial yang tidak kunjung selesai dan dilapangan masih banyak muncul permasalahan, khususnya aktivitas illegal berskala besar, seperti perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pertambangan tanpa izin sehingga pemerintah disini hadir berdasarkan hak menguasai negara untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan dan mencegah terjadinya perusakan hutan yang semakin parah. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 2 ayat (2) Perpres PKH yang menjelaskan bahwa penertiban dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan penguasaan kawasan hutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Suroño et al., 2025).

Selain itu dalam ketentuan menimbang huruf “c” yang berbunyi “bahwa untuk melakukan percepatan penyelesaian permasalahan tata kelola lahan dan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan yang berpotensi pada hilangnya penguasaan negara atas lahan di kawasan hutan dan penerimaan negara, diperlukan landasan operasional untuk melakukan penertiban kawasan hutan”. Dalam ketentuan tersebut, dimunculkan lagi kalimat “hilangnya penguasaan negara atas lahan di kawasan hutan dan penerimaan negara” yang bisa dilihat bahwa penertiban kawasan hutan bertujuan memunculkan hak menguasai negara untuk tujuan supaya penguasaan negara terhadap hutan tidak hilang, karena hilangnya penguasaan negara atas hutan juga berpotensi juga hilangnya penerimaan negara.

Konsep Politik Hukum dan Penguasaan Kembali Hutan Negara

Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan arah kebijakan negara dalam pembentukan dan penerapan hukum guna mencapai suatu tujuan tertentu, dengan kata lain politik hukum merupakan *legal policy* yang akan diberlakukan negara dalam membentuk dan melaksanakan hukum (Mahfud, 2006). Politik hukum Perpres PKH terhadap penguasaan kembali hutan negara bisa diartikan sebagai strategi hukum yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap kawasan hutan yang fakta dilapangannya telah dikuasai oleh pihak lain tanpa izin. Hal itu bisa dilihat berdasarkan data dari Satgas PKH, hingga bulan agustus tahun 2025, Satgas PKH telah berhasil mengembalikan lebih dari 3,3 juta hektare lahan, dimana sebagian dialokasikan untuk konservasi dan ketahanan pangan, sementara jutaan hektare lainnya masih dalam proses administrasi. Selain itu, Satgas PKH menargetkan penertiban 4,2 juta hektare tambang ilegal agar manfaatnya kembali kepada rakyat (Ridwan et al., 2025).

Secara politik hukum, Perpres PKH mencerminkan arah kebijakan negara untuk melakukan penataan ulang pengelolaan hutan agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan serta pencegahan terjadinya pemanfaatan hutan yang semakin parah yang dilakukan secara ilegal. Meskipun tujuan dibentuknya Perpres PKH untuk mengendalikan pemanfaatan hutan secara ilegal, tetapi ada potensi berupa konflik kepentingan yang harus diantisipasi agar tidak memunculkan masalah baru.

Hal itu dapat dilihat bahwa sekarang ini, proses penertiban yang seharusnya dilakukan dengan transparan justru terkesan menimbulkan eksklusifitas, yakni banyak masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan dan ruang untuk aspirasi untuk membela haknya setelah adanya penertiban yang dilakukan Satgas PKH. Selain itu, kepastian hukum juga menjadi persoalan dari adanya penertiban yang dilakukan oleh Satgas PKH, yakni berdasarkan data yang

diperoleh peneliti di lapangan, plangisasi yang dilakukan oleh Satgas PKH tidak didasarkan pada data yang akurat dan terverifikasi, karena terdapat beberapa bidang tanah yang dilakukan penertiban oleh Satgas PKH dan diklaim masuk ke dalam kawasan konservasi ternyata sudah dikuasai dan dimanfaatkan bahkan beberapa bidang tanah sudah ada alas haknya yang diterbitkan jauh sebelum adanya penunjukan kawasan hutan (Ridwan et al., 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka muncul pertanyaan mengenai apakah penegakan oleh Satgas PKH telah memiliki *political will* yang kuat dalam menjaga keseimbangan lingkungan tanpa mengorbankan masyarakat? Apabila merujuk pada fenomena di lapangan, maka sejatinya negara masih berada pada zona abu-abu dalam mencapai keadilan di tengah penertiban pengelolaan lingkungan. *Political will* adalah komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan, yang dalam konteks ini adalah kebijakan terhadap lingkungan (Zanubiya, et al., 2024). Ketidakseimbangan antara pelaksanaan keadilan dan kepastian hukum oleh Satgas PKH berujung pada ketiadaan manfaat yang di dapatkan oleh kelompok paling rentan, yakni kelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Berdasarkan Pasal 2 Perpres PKH, penertiban kawasan hutan pada dasarnya dilakukan untuk penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, Perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan serta hal yang menjadi perhatian penting adalah optimalisasi penerimaan negara yang selama ini mengakibatkan kerugian negara. Hal itu dilihat berdasarkan laporan hasil penyelematan keuangan negara dan penagihan denda administratif dengan total Rp 6,62 Triliun yang berasal dari penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH yang tentunya memberikan tambahan sumber pendapatan negara. Sehingga dari data tersebut ada indikasi bahwa Satgas PKH tidak semata-mata hanya mengantisipasi pemanfaatan hutan dari penguasaan illegal, tetapi ada faktor di bidang ekonomi untuk menambah pendapatan negara (Ridwan et al., 2025).

Perpres PKH tidak hanya melekatkan sebuah kewenangan, namun juga membuka ruang bagi negara dalam menjalankan politik ekonomi lingkungan. Hal ini membuka kacamata politik hukum di Indonesia mengenai tindakan yang dijalankan oleh pemerintah melalui kewenangan regulasi yang tidak membatasi secara definitif sampai sejauh mana kewenangan yang diberikan untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui kebijakan restorasi kawasan hutan (Hudaya et al., 2024). Pada konteks ini, apabila dilihat melalui kacamata politik hukum, maka sejatinya negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, namun juga sebagai aktor ekonomi yang memiliki kepentingan langsung terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Dalam konteks ketatanegaraan, ketentuan dalam Pasal 2 Perpres PKH, apabila tidak memiliki pembatasan terkait sejauh mana peran pemerintah pusat melakukan penertiban kawasan hutan untuk optimalisasi penerimaan negara dapat berujung pada *autocratic legalism*, yakni tindakan penggunaan hukum untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak demokratis (Saleh & Perdana, 2025). Lebih lanjut hal ini berpotensi menggeser fungsi hukum dari sarana mencapai keadilan justru menjadi alat legitimasi kekuasaan negara, khususnya ketika kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Berbagai fenomena pelanggaran hak, khususnya dalam konteks lingkungan, telah berulang kali dilakukan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun melalui legalisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) (Lisa et al., 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam yang didasarkan pada Hak Menguasai Negara seringkali tidak diiringi dengan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran terhadap pemenuhan hak warga negara, maka salah satu cara ideal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melalui penegasan melalui Perpres PKH agar tidak berujung pada tindakan sewenang-wenang pemerintah.

Penanganan atau Penyelesaian

Dari Balai Taman Nasional Sebangau

Mengacu pada Permen LHK, kegiatan terbangun dalam kawasan konservasi bisa diselesaikan melalui kemitraan konservasi, namun terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang menyebabkan mekanisme ini akan sulit diterapkan, karena:

- a. Adanya syarat maksimal penguasaan adalah 5 hektar, sedangkan rata-rata masyarakat di Kelurahan Habaring-Hurung mempunyai tanah lebih dari 5 hektar
- b. Harus dibentuk Kelompok Tani dengan anggota yang domisilnya di Kelurahan yang sama. Hal ini menjadi kendala karena banyak bidang tanah yang sudah dijual oleh masyarakat setempat ke pihak luar
- c. Prosesnya lama karena harus diajukan ke Kementerian Kehutanan
- d. Masyarakat tidak mau dengan mekanisme ini karena hak atas tanah mereka akan beralih ke negara, sedangkan mereka mau tanah mereka tetap menjadi milik mereka

Saat ini Balai Taman Nasional Sebangau tetap diminta oleh Dirjen KSDAE untuk tetap melakukan sosialisasi secara rutin untuk mengawasi masyarakat supaya tidak menambah areal baru dan tetap melakukan inventarisasi khususnya di Kelurahan Habaring-Hurung guna menyelaraskan data sembari menunggu arahan dari Satgas PKH terkait tindaklanjut pasca dilakukannya plangisasi tersebut karena berdasarkan informasi yang narasumber peroleh, dari tim Satgas PKH masih menginstruksikan supaya tidak ada lagi pembukaan areal baru dan

membiarkan untuk sementara waktu masyarakat masih bisa melakukan aktivitas di dalam kawasan yang sudah di plangisasi, sembari menunggu perintah dari pusat atau Satgas PKH.

Pada prinsipnya, Balai Taman Nasional Sebangau megarapkan penyelesaian dilakukan dengan mekanisme yang sudah ada dan bila perlu tanah-tanah yang sudah dimanfaatkan supaya dikeluarkan saja dari kawasan Taman Nasional Sebangau, hal ini untuk segera menyelesaikan konflik tenurial yang ada dan tidak berkepanjangan. Namun, Balai Taman Nasional Sebangau tidak bisa mengambil keputusan, melainkan sejauh ini memberikan kontribusi untuk menjaga kawasan serta mengumpulkan data hasil inventarisasi guna mempercepat penyelesaian konflik tenurial di Kelurahan Habaring-Hurung.

Dari Satgas PKH

Satgas PKH melakukan penertiban dan pemasangan plang di beberapa bidang tanah di Kawasan Taman Nasional Sebangau yang salah satunya di Kelurahan Habaring-Hurung adalah berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Satgas PKH, ditemukan adanya lahan garapan dan perkebunan sawit yang dilakukan di dalam kawasan hutan dan ketika dilakukan validasi dengan data dari instansi terkait yang memiliki data perizinan, lahan garapan dan perkebunan sawit tersebut tidak memiliki izin, sehingga dikategorikan sebagai pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal dan perlu ditertibkan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, memang benar adanya terdapat perkebunan kelapa sawit dan lahan garapan yang digarap dan dikelola oleh masyarakat dan bukan korporasi, sehingga hal ini menjadi perhatian penting, mengingat masyarakat disana sudah lama memanfaatkan tanah tersebut dan bahkan terdapat tanah yang sudah memiliki alas hak baik itu berupa SHM maupun SKT bahkan sebelum kawasan tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan, dalam hal ini kawasan konservasi Taman Nasional Sebangau.

Beliau kemudian memberikan tanggapan, bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satgas PKH tidak semata-mata langsung bersifat mutlak bahwa tanah yang dilakukan penertiban akan langsung diambil alih oleh negara. Proses pemasangan Plang dilakukan sebagai langkah awal untuk menunjukkan negara hadir untuk mempercepat proses penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang hingga saat ini masih belum optimal di lapangan. Negara merupakan representasi dari rakyat juga, sehingga sesuai dengan amanat UUD 1945 apabila negara dibenturkan dengan pemerintah, maka yang harus diutamakan adalah kepentingan dan keadilan bagi rakyat.

Selain itu, Beliau menegaskan bahwa Satgas PKH sangat terbuka dengan mekanisme-mekanisme penyelesaian yang sudah ada selama ini apabila sepanjang data yang diperoleh dari masyarakat benar adanya dan semata-mata untuk kemakmuran rakyat. karena bisa saja Satgas

PKH terdapat kekeliruan data antara Satgas PKH dengan data yang ada di masyarakat. Terkait yang ada di Habaring-Hurung sekalipun dalam Perpres tidak diatur mengenai mekanisme penyelesaian tersebut. Satgas PKH akan memperhatikan hak-hak masyarakat terlebih lagi pemilik-pemilik tanah yang sudah lama ada bahkan alas haknya sudah terbit sebelum adanya penunjukan kawasan hutan.

4. KESIMPULAN

Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sudah menjadi perhatian Pemerintah sejak dulu dan Pemerintah sudah menerbitkan berbagai program-program dan regulasi-regulasi guna mewujudkan penyelesaian konflik tenurial, seperti beberapa diantaranya adalah baik itu melalui program PPTKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan) dan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) maupun melalui regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan atau PP Penyelenggaraan Kehutanan. Namun hingga saat ini konflik tenurial masih banyak terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di daerah yang wilayahnya masih di dominasi oleh hutan dan Negara terkadang tidak bisa menjangkau atau melakukan pengawasan secara total sehingga hal ini menjadi pemicu terjadinya penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Keterlanjuran terjadinya penguasaan tanah dalam kawasan hutan harus diselesaikan dengan mekanisme yang mengedepankan kepentingan dan hak masyarakat, karena bagaimanapun penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai akibat dari adanya keterlanjuran dan kurangnya pengawasan dari Pemerintah terhadap kawasan hutan yang seharusnya tidak boleh dimanfaatkan guna kepentingan pelestarian alam.

PP Penyelenggaraan Kehutanan telah mengatur terkait mekanisme-mekanisme dan pola penyelesaian konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang cenderung memberikan solusi dan pendekatan sosial terhadap masyarakat karena dalam penyelesaian konflik, hak-hak masyarakat juga harus diperhatikan. Namun mekanisme yang sudah diatur di dalam PP tersebut terlihat tidak diterapkan atau tidak diindahkan dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 atau Perpres PKH. Mekanisme yang dianut oleh Perpres PKH lebih kepada penindakan atau penertiban atau bisa juga dikatakan dengan mekanisme *law enforcement*. Padahal selama ini, konflik tenurial tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme tersebut mengingat terdapat hak-hak masyarakat yang harus dikedepankan, sehingga jangan sampai skema penertiban justru memberikan ketidakadilan bagi masyarakat. Perpres PKH memang hadir sebagai respon cepat pemerintah terhadap maraknya penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan dengan skala besar terutama untuk korporasi yang memiliki perkebunan

sawit dan pertambangan yang dilakukan secara *ilegal*. Tetapi berdasarkan data penelitian penulis, salah satu obyek penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) adalah Kelurahan Habaring-Hurung. Dimana beberapa tanah yang menjadi obyek penertiban justru sudah terbit alas hak bahkan sebelum adanya penunjukan kawasan hutan khususnya kawasan konservasi Taman Nasional Sebangau. Memang terdapat juga beberapa bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan sesudah adanya penunjukan kawasan hutan, yang dimanfaatkan untuk perkebunan buah-buahan, sayur, dan perkebunan sawit. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah yang memanfaatkan tanah tersebut adalah masyarakat dan bukan korporasi sehingga pemanfaatannya juga bukan masuk dalam skala besar layaknya korporasi tetapi justru dijadikan sebagai target penertiban.

Satgas PKH sebelum melakukan penertiban, seharusnya melakukan inventarisasi secara valid untuk memastikan apakah di dalamnya terdapat konflik tenurial yang masih dalam proses penyelesaian atau tidak. Jika dilihat secara aturan berdasarkan PP Penyelenggaraan Kehutanan, mekanisme yang seharusnya ditempuh adalah terhadap tanah-tanah yang sudah ada alas hak dan dikuasai sebelum penunjukan kawasan hutan harusnya dikeluarkan dari dalam kawasan hutan dan terhadap tanah-tanah yang dikuasai, dimanfaatkan, dan/atau sudah ada alas hak di atasnya sesudah adanya penunjukan kawasan hutan seharusnya dilakukan melalui pola kerjasama konservasi, perhutanan sosial, atau penerbitan izin pemanfaatan hutan. Tetapi Satgas PKH dalam melakukan penertiban tidak mempertimbangkan mekanisme penyelesaian yang sudah ada. Walaupun Perpres PKH bukan merupakan kelanjutan dari PP Penyelenggaraan Kehutanan, Perpres PKH seharusnya tetap melihat dan berpedoman terhadap pola-pola penyelesaian yang sudah ada karena mengingat hingga saat ini peraturan tersebut masih berlaku dan secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan PP lebih tinggi dibandingkan dengan Perpres.

Walaupun demikian, Satgas PKH sangat terbuka untuk mekanisme penyelesaian pasca penertiban yang dilakukan di Kelurahan Habaring-Hurung akan diselesaikan dengan mekanisme atau pola penyelesaian yang sudah ada seperti perhutanan sosial, kerjasama konservasi, dan/atau izin pemanfaatan hutan sepanjang berdasarkan data dan pembuktian dari masyarakat benar adanya. Karena Satgas PKH menyampaikan bahwa saat ini banyak masyarakat yang dibenturkan dengan pemerintah oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan bisnis di dalam kawasan hutan. Satgas PKH merespon akan ada tindak lanjut pasca pemasangan plang di Kelurahan Habaring-Hurung yang akan dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan mencari penyelesaian yang tentunya memberikan keadilan dan mengedepankan kepentingan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Butt, S. (2014). *The constitutional court and democracy in Indonesia*. Brill Nijhoff.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Hudaya, C. R., Paradita, S. A., Febrian, F. M., & Triadi, I. (2024). Peran hukum tata negara dalam pengelolaan kawasan hutan: The role of constitutional law in forest area management. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 13.
- Kementerian Kehutanan. (2004). *Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.423/Kpts-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Sebangau*.
- Lisa, M., Haskar, E., & Chofa, F. (2026). Tinjauan yuridis perlindungan hukum masyarakat adat dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 5208–5217.
- Mahfud MD, M. (2006). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Pustaka LP3ES.
- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2001). Genealogies of the political forest and customary rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. *The Journal of Asian Studies*, 60(3), 761–812. <https://doi.org/10.2307/2700109>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria*.
- Ridwan, A., Mahdi, M. P. S. A. M., Wadrianto, G. K., & Setiadi, W. (2025). Politik hukum dalam penguasaan hutan negara oleh satuan tugas penerbitan kawasan hutan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(10), 4062–4072.
- Safitri, M. A. (2010). *Hutan adat dan masyarakat hukum adat di Indonesia*. HuMa.

- Saleh, M., & Perdana, M. A. (2025). The practice of presidential autocratic legalism in executive regulations for national strategic projects (Praktik presidential autocratic legalism dalam peraturan eksekutif untuk proyek strategis nasional). *Jurnal Konstitusi*, 22(4).
- Siscawati, M., Banjade, M. R., Liswanti, N., et al. (2017). *Overview of forest tenure reforms in Indonesia*. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/006402>
- Surono, A., Sadino, Abdullah, Z., Iriantoro, A., Hamid, A., & Hidayati, M. N. (2025). Implementasi penertiban kawasan hutan dan tantangan keadilan sosial ekologis di Indonesia pasca Perpres No. 5 Tahun 2025, 55–69.
- Wibowo, A., & Giessen, L. (2015). Absolute and relative power gains among state agencies in forest-related land use politics: The ministry of forestry and its competitors in the REDD+ programme and the one map policy in Indonesia. *Land Use Policy*, 49, 131–141. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.07.018>
- Wicaksono, R. A. (2024). Gambaran umum peta potensi dan peluang usaha Provinsi Kalimantan Tengah. *DPMPTSP Prov. Kalteng*. <https://dpmptsp.kalteng.go.id/2024/11/05/gambaran-umum-peta-potensi-dan-peluang-usaha-provinsi-kalimantan-tengah/>
- Zanubiya, S. S. A., & Triadi, I. (2024). Political will pemerintah dalam membentuk pengadilan khusus lingkungan demi tercapainya amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Political will of the government in establishing a special environmental court to achieve the mandate of Law Number 32 of 2009). 2(3), 276–286.